

# **BUKU PANDUAN PRAKTIKUM PERADILAN SEMU**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan RidhaNya buku panduan ini bisa selesai dan diterbitkan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam hendaknya selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tuntunan hidup kita bersama.

Buku ini disusun secara sederhana, yang diharapkan dapat menjadi panduan (*guidance*) bagi pelaksanaan Praktikum Peradilan Semu pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, yang berisikan beberapa panduan bagi pembimbing, dan mahasiswa yang akan mengikuti Praktikum Peradilan Semu.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terimakasih kepada segenap dosen dan pengelola Fakultas Syariah dan Hukum atas bantuan dan kerjasamanya dalam penyusunan buku ini serta partisipasi aktifnya menjadi pembimbing kegiatan Praktikum Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum.

Pekanbaru, 25 April 2021

**TIM PENYUSUN**

**KATA SAMBUTAN DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUSKA RIAU**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat, hidayah dan RidhaNya kegiatan penyusunan Praktikum Peradilan Semu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau bisa diselesaikan. Shalawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihanNya yang datang dengan sinar kebenaran yang bisa dipedomani manusia sepanjang zaman.

Fakultas Syariah dan hukum UIN Suska Riau merupakan salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum, baik untuk program akademik maupun program profesional. Program akademik adalah Program Sarjana (Strata Satu), sedangkan program profesional adalah program keahlian lainnya.

Sebagai penyelenggara bidang akademik, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memiliki tanggung jawab dalam rangka menyiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan bagi peserta didik, agar menjadi anggota masyarakat yang mampu mengaplikasikan keahliannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Di zaman yang sangat kompetitif ini setiap mahasiswa Perguruan Tinggi dituntut untuk memiliki

kompetensi dan kualifikasi yang mantap dan meyakinkan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya mahasiswa yang mengikuti Praktikum Peradilan Semu, supaya mahasiswa sungguh-sungguh untuk mengikuti Praktikum Peradilan Semu guna meningkatkan kualitas diri secara maksimal.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyukseskan kegiatan Praktikum Peradilan Semu mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Semoga menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT serta membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal 'alamin.

*Wassalam*

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**DR. Drs. H. HAJAR, M.Ag**

## TIM PENYUSUN

**Pengarah Akademik** : Wakil Rektor Bidang Akademik  
**Penanggung Jawab Ketua** : Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag  
: Dr. Heri Sunandar, M.CI  
**Anggota** : Dr. Wahidin, M.Ag  
Dr. H. Maghfirah, MA  
Dra. Hanifah Aidil Fitri  
Firdaus, SH., MH  
Muslim, S.Ag., SH., MH  
Dr. Syahpawi, M. Sh  
Dr. Muhammad Darwis,  
**SHI., SH., MH**  
Joni Alizon, SH.MH  
Musrifa SH.MH  
M. Alpi Syahrin, SH., MH  
Irfan Ridho, SH., MH  
Basir, SHI., MH  
Rudiadi, SH., MH  
Lestari Hayati, M.Sy  
Rahmawati, ME  
Umi Salamah, S.Pd

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA SAMBUTAN DEKAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>TIM PENYUSUN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar .....	2
C. Tujuan, Manfaat dan Kompetensi .....	3
D. Tata Tertib Kegiatan Praktikum Peradilan Semu .....	8
E. Tugas Dan Kewajiban Dosen Pembimbing .....	11
F. Tugas Dan Kewajiban Mahasiswa Peradilan Semu .....	12

### **BAB II PANDUAN UMUM PELAKSANAAN**

#### **PERADILAN SEMU**

A. Prosedur Pelaksanaan PERADILAN SEMU.....	14
B. Waktu/ Lama PERADILAN SEMU .....	15
C. Tempat/ Instansi Pelaksana PERADILAN SEMU .....	15
D. Perabgkat Persidangan Praktek PERADILAN SEMU .....	16
E. Perlengkapan/Atribut Persidangan Praktek Peradilan Semu .....	18

### **BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM**

- A. Pelaksanaan Pratikum Persidangan  
Semu Kasus Perdata .....25
- B. Pelaksanaan Pratikum Persidangan Semu  
Kasus Pidana .....28

### **BAB IV LAPORAN DAN PENILAIAN**

- A. Laporan Umum PERADILAN SEMU .....41
- B. Komponen Penilaian .....44

### **BAB V PENUTUP .....46**

### **LAMPIRAN .....47**

- 1. Contoh Alur Sidang Perdata ..... 47
- 2. Contoh Surat Kuasa Wanprestasi ..... 48
- 3. Contoh Surat Kuasa Cerai Talak ..... 50
- 4. Contoh Permohonan Cerai Talak ..... 52
- 5. Contoh Surat Kuasa Cerai Gugat ..... 56
- 6. Contoh Permohonan Cerai Gugat ..... 58
- 7. Contoh Alur Sidang Pidana ..... 63
- 8. Contoh Surat Kuasa Pidana ..... 64
- 9. Contoh Surat Tuntutan ..... 66
- 10. Contoh Surat Dakwaan ..... 76
- 11. Contoh Berita Acara Pemeriksaan ..... 83





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah harapan dan sumber daya yang kelak mewarnai, menentukan dan mendominasi alur sejarah perjalanan bangsa dan Negara Indonesia ke arah masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka perlu dibina dan dididik seoptimal mungkin untuk mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan zamannya, namun sesuai dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Untuk mencapai kualifikasi dan kompetensi ini maka Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah menetapkan program akademik dalam rangka mendidik dan membimbing mahasiswa secara maksimal.

Salah satu program akademik yang dimaksud adalah menyelenggarakan kegiatan Praktikum Peradilan Semu dan menjadikannya salah satu syarat kelulusan yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa sebelum menamatkan pendidikannya di Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perlu diketahui bahwa Praktikum Peradilan Semu adalah kegiatan yang bertujuan mengasah keilmuan atau kemampuan teoritik mahasiswa dalam konteks terapan. Dengan demikian Praktikum Peradilan Semu merupakan salah satu bentuk aplikasi program *link and match* yang tidak hanya mewedahi *applied science knowledge, managerial ability, skill*, dan adaptasi mahasiswa di lapangan pekerjaan yang akan ditekuninya setelah menamatkan pendidikannya kelak. Program studi yang melaksanakan Praktek Peradilan Semu di Fakultas Syariah dan Hukum adalah jurusan: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyyah*), Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Perbandingan Mahzab, Hukum Tata Negara (*Siyasah*), dan Ilmu Hukum.

## **B. DASAR**

Dasar penyelenggara Praktikum Peradilan Semu bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ialah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Link and Match);
6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pnedidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2341U12001 Tentang Kurikulum Nasional;
9. Program kegiatan akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

## **C. TUJUAN, MANFAAT DAN KOMPETENSI**

### **1. Tujuan**

Praktek Peradilan Semu diselenggarakan untuk tujuan berikut:

- a. Untuk membiasakan peserta praktikum dengan suasana dan atmosfer persidangan yang senyatanya terjadi di ruang-ruang pengadilan.
- b. Untuk menjamin kualitas dan kualifikasi praktikal yang dimiliki oleh peserta praktikum sesuai dengan kebutuhan aktual profesi hukum di Indonesia.
- c. Untuk menjamin tercapainya pemahaman praktikal secara benar dan komprehensif dari proses praktikum yang dijalankan oleh peserta.
- d. Untuk menjamin agar pelaksanaan praktikum mendapatkan arahan dan bimbingan yang tepat oleh Dosen yang telah ahli dan punya pengalaman berperkara dimuka pengadilan.

## **2. Manfaat**

Kegiatan Praktek Peradilan Semu yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan memberi manfaat:

- a. Bagi Mahasiswa
  - Untuk meningkatkan kualitas akademik agar lebih siap menghadap dunia kerja.

- Untuk meningkatkan Kemampuan Daya Kritik (*sense of critic*) sebagai bagian dari label mahasiswa sebagai Pelopor Perubahan (*agent of change*).
  - Melatih mahasiswa untuk mandiri dan bekerja sama dengan orang lain di lapangan (*Team Work*).
  - Memberikan pengalaman praktis pada mahasiswa tentang proses penyelesaian perkara mulai dari penerimaan berkas sampai keputusan perkara di Pengadilan Negeri dan Agama.
  - Memberikan gambaran, bekal dan keterampilan bagi mahasiswa mengenai tugas Pengadilan Negeri dan Agama melalui perantara Hakim yakni menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara.
- b. Bagi Fakultas
- Menjadi wadah untuk melakukan praktik atau penerapan atas teori, penelitian dan pengembangan keilmuan di Bagian

Hukum Acara yang telah di pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

- Meningkatkan kapabilitas dosen-dosen agar peka terhadap isu-isu *actual* dan *factual* serta perubahan regulasi yang sering berganti terkait dengan Hukum Acara yang berlaku di lembaga peradilan.
- Menambah ruang diskusi antar Dosen pengampuh Hukum Acara tentang permasalahan baru yang belum tercakup ditataran teoritis.

### **3. Kompetensi**

Secara garis besar kompetensi mahasiswa yang diharapkan dapat terwujud dari program PERADILAN SEMU adalah sebagai berikut:

#### **a. Kompetensi Personal**

Kompetensi personal adalah kemampuan dalam hal sikap dan kepribadian, meliputi: profesionalitas dalam bekerja, kreativitas, kejujuran, kedewasaan berfikir, mengasah sikap kritis, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan antusiasme.

b. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial menitikberatkan kepada kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi dengan lingkungan kerja, meliputi: komunikasi, kerjasama, manajemen, dan empati.

c. Kompetensi Spritual

Kemampuan dalam megimplementasikan iman dan taqwa dalam dunia kerja. Menampakkan kinerja yang positif, sesuai degan tuntunan ajaran agama Islam.

**4. Persyaratan Akademik**

1. IPK minimal 2.00
2. Mahasiswa yang bersangkutan minimal duduk di semester V
3. Telah Menyelesaikan atau sedang Mengambil Mata Kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum acara Pengadilan tata Usaha Negara.

## **D. TATA TERTIB KEGIATAN PRAKTEK PERADILAN SEMU**

### **1. Tata Tertib Umum**

Kegiatan Praktek Peradilan Semu memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta:

1. Pembimbing bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua aturan di ruangan sidang .
2. Semua peserta yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada Pembimbing dan sesama peserta.
3. Mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kode etik Universitas.
4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika mengajukan pertanyaan, sehingga dapat mendengar dengan jelas.
5. Memanggil seorang peserta yang ditunjuk sebagai hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”
6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang Kegiatan Praktek Peradilan Semu sidang:



- Senjata api
  - Benda tajam
  - Bahan peledak
  - Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.
7. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang
  8. Duduk rapi dan sopan selama persidangan
  9. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
  10. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di luar ruang sidang
  11. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang
  12. Membuang sampah pada tempatnya.
  13. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.
  14. Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin Pembimbing
  15. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.

16. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.

## **2. Tata Tertib Persidangan**

1. Pada saat Majelis Hakim Memasuki dan Meninggalkan Ruang Sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati.
2. Selama sidang berlangsung , pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca Koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang (HP agar dimatikan/ tidak menelpon atau menerima telepon via HP).
4. Dalam Ruang Sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat
5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang atau pembimbing untuk memelihara tata tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

## **E. TUGAS DAN KEWAJIBAN DOSEN PEMBIMBING**

Tugas dan kewajiban Dosen Pembimbing Pratikum peradilan semu adalah seperti berikut:

1. Membimbing mahasiswa Pratikum peradilan semu ke Peradilan Semu pada hari dan tempat yang telah ditetapkan.
2. Memantau dan mengarahkan kegiatan mahasiswa peradilan semu ditempat pelaksanaan praktikum peradilan semu.
3. Membantu Mahasiswa dalam menyusun berkas perkara yang digunakan dalam praktikum Peradilan.
4. Membina komunikasi dua arah dengan peserta Pratikum peradilan semu.
5. Arif dan bijaksana dalam menyikapi keluhan mahasiswa dalam pelaksanaan Pratikum peradilan semu
6. Menasehati mahasiswa yang indiscipliner dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya secara bijaksana.
7. Membuat dan menyerahkan nilai/ evaluasi performa mahasiswa Pratikum peradilan semu kepada Panitia Partikum peradilan semu

8. Membimbing pembuatan laporan umum mahasiswa Pratikum peradilan semu.

## **F. TUGAS DAN KEWAJIBAN MAHASISWA PERADILAN SEMU**

Tugas dan kewajiban mahasiswa ditempat pelaksanaan peradilan semu adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti acara pembekalan (*Coaching*) pada hari dan waktu yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan tata tertib Pratikum peradilan semu
3. Tunduk dan patuh kepada norma dan aturan yang berlaku di ruangan Peradilan Semu
4. Membina komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing, dan sesama peserta Pratikum peradilan semu.
5. Mempelajari dan menguasai materi Pratikum peradilan semu.
6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Dosen Pembimbing dengan baik dan penuh tanggung jawab.
7. Memakai pakaian yang sopan saat kegiatan Pratikum Peradilan Semu.

8. Menerima nasehat dan teguran Dosen Pembimbing dan instruktur dengan lapang dada.
9. Meminta izin kepada Dosen Pembimbing jika meninggalkan ruangan Peradilan Semu.
10. Membuat laporan Pratikum peradilan semu secara berkelompok.

**BAB II**  
**PANDUAN UMUM PELAKSANAAN**  
**PERADILAN SEMU**

**A. PERSIAPAN PELAKSANAAN PERADILAN SEMU**

Persiapan pelaksanaan PERADILAN SEMU secara umum adalah seperti berikut:

- a. Pihak Fakultas menetapkan pembimbing mahasiswa PERADILAN SEMU
- b. Pihak Fakultas menetapkan dan membagi peserta Partikum PERADILAN SEMU
- c. Pihak Fakultas memberikan pembekalan PERADILAN SEMU kepada peserta PERADILAN SEMU
- d. Mahasiswa menghubungi pembimbing yang telah ditetapkan oleh Fakultas
- e. Mahasiswa telah membagi tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing
- f. Mahasiswa telah menyiapkan berkas perkara yang akan di sidangkan dibawah bimbingan dosen pembimbing

- g. Mahasiswa hadir di ruangan pradilan semu Fakultas Syariah dan Hukum 10 Menit sebelum Pratikum Dimulai
- h. Mahasiswa memulai kegiatan Pratikum Peradilan Semu sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Fakultas

## **B. WAKTU/ LAMA PERADILAN SEMU**

Pratikum Peradilan Semu mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dilaksanakan sekali dalam setahun dan dilaksanakan dalam 1 hari .

## **C. TEMPAT PELAKSANAAN PERADILAN SEMU**

Tempat pelaksanaan Pratikum peradilan semu mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah Ruangan Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **D. PERANGKAT PERSIDANGAN PRAKTEK PERADILAN SEMU**

### **a) Perangkat Sidang Perdata**

Persidangan Praktek Peradilan Semu dalam perkara Perdata peserta Pratikum membagi perangkat sidang dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Hakim ( 3 orang )
2. Panitra Pengganti ( 1 Orang)
3. Rohaniawan ( 1 Orang)
4. Penggugat ( 1 orang)
5. Tergugat ( 1 Orang)
6. Kuasa Hukum Penggugat (1 Orang)
7. Kuasa Hukum Tergugat (1 Orang)
8. Saksi Penggugat (Min. 2 Orang)
9. Saksi Tergugat (Min. 2 Orang)

### **b) Berkas Pratikum Peradilan semu Perkara Perdata**

Praktek Peradilan Semu dalam perkara Perdata peserta Pratikum menyiapkan berkas/ dokumen sebagai berikut:

1. Surat kuasa sebagai Penggugat dan Tergugat
2. Surat Gugatan
3. Jawaban dan atau Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi
4. Replik



5. Duplik
6. Bukti Surat
7. Kesimpulan
8. Putusan
9. Berita acara sidang

**c) Berkas Pratikum Peradilan semu Perkara Pidana**

Praktek Peradilan Semu dalam perkara Pidana peserta Pratikum menyiapkan berkas/ dokumen sebagai berikut:

1. Surat kuasa sebagai Penasehat Hukum
2. Surat Dakwaan
3. Eksepsi
4. Replik jaksa
5. Putusan sela
6. Tuntutan
7. Pleidoi (pembelaan)
8. Replik jaksa
9. Duplik PH
10. Putusan
11. Berita acara sidang

**d) Perangkat Sidang Pidana**

Persidangan Praktek Peradilan Semu dalam perkara Perdata peserta Pratikum membagi perangkat sidang dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Hakim ( 3 Orang)

2. Panitra Pengganti (1 Orang)
3. Jaksa ( 1 Orang)
4. Penasehat Hukum ( 1 Orang)
5. Terdakwa (1 orang)
6. Rohaniawan ( 1 Orang)
7. Petugas Keamanan (1 orang)
8. Saksi dar jaksa/ *a charge* (Min. 2 Orang)
9. Saksi dari terdakwa / A De Charge ( Min 2 Orang)

## **E. PERLENGKAPAN/ ATRIBUT PERSIDANGAN PRAKTEK PERADILAN SEMU**

### **1. Toga**

Meski toga sama-sama berwarna hitam, namun sebagai pembeda antara hakim, jaksa, dan advokat terdapat perbedaan warna simare, kain pelapis yang biasanya berbahan beludru pada sisi depan. Untuk jaksa dan advokat, toga dan simare seluruhnya berwarna hitam. Sementara, warna simare bagi hakim berbeda-beda bergantung pada lingkup peradilannya. Hakim Agung berwarna kuning, hakim pengadilan negeri atau tinggi berwarna merah, hakim TUN berwarna biru muda, dan hakim agama berwarna hijau.

Pasal 4 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan pakaian yang dipakai oleh hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan adalah toga berwarna hitam dengan lebar simare dan bef dengan atau tanpa peci hitam.

Khusus untuk panitera, sebetulnya tidak wajib menggunakan toga melainkan cukup memakai jas berwarna hitam, kemeja putih, lengkap dengan dasi warna hitam. Dan dalam acara tertentu, hakim, jaksa, serta advokat tidak diperkenankan menggunakan toga ketika melakukan pemeriksaan tindak pidana terhadap anak.

## **2. Palu**

Benda inilah yang sangat identik dengan pengadilan. Lazimnya, orang-orang sebatas mengetahui bahwa palu digunakan oleh ketua majelis hakim sesaat setelah membacakan vonis hukuman terhadap terdakwa atau putusan pada kasus selain pidana. Tapi, tahukah apa arti ketika hakim mengetuk palu satu kali atau lebih dari satu kali?

Secara umum, jumlah ketukan hakim pada semua lingkungan peradilan tidaklah berbeda. Ketukan palu tiga kali, selalu menandakan sidang itu telah dibuka atau sidang itu telah resmi ditutup. Jika hakim mengetuk palu

satu kali, biasanya dilakukan ketika sidang ditunda atau setiap kali hakim mencapai keputusan dalam agenda tertentu, misalnya mengesahkan alat bukti. Selain itu, usai amar putusan biasanya hakim juga mengetukan palu satu kali sebelum hakim menutup sidang secara keseluruhan dengan mengetukan palu sebanyak tiga kali.

### **3. Meja**

Memasuki ruangan persidangan, majelis hakim langsung menempati posisinya masing-masing. Ketua majelis tentunya menempati posisi tengah di antara para anggota majelis. Meja dan kursi 'singgasana' mereka sengaja dibuat berbeda dan posisinya pun juga dibuat lebih tinggi dibanding dari meja lainnya yang ada dalam ruang persidangan. Tak heran, ketika dilihat dari bangku pengunjung begitu terlihat wibawa para 'wakil tuhan' itu. Sama halnya dengan meja majelis hakim, meja untuk panitera atau panitera pengganti juga dibuat lebih tinggi kurang lebih 20cm daripada meja penuntut umum, penasihat hukum atau tempat duduk pengunjung. Meja tempat panitera sendiri terletak persis di belakang sisi kiri tempat hakim ketua. Selain itu, ruang persidangan juga menyediakan meja yang diperuntukan oleh para pihak. Dalam perkara pidana misalnya, posisi meja dan kursi penasihat hukum berada di sisi kiri depan meja

hakim. Letak kursi terdakwa persis di sebelah kanan meja penasihat hukum. Sementara, meja untuk penuntut umum berada di sebelah kanan depan meja hakim. Kedua meja tersebut dibuat berhadap-hadapan sementara meja majelis hakim mengarah pada sisi pengunjung persidangan. Selanjutnya, kursi bagi terdakwa, saksi atau ahli berada di depan meja hakim. Setelah didengar keterangannya, baik saksi atau ahli duduk di belakang kursi pemeriksaan terdakwa, saksi, atau ahli.

#### **4. Pembatas Pengunjung Sidang**

Dalam sidang yang terbuka untuk umum, siapapun sepanjang tidak membuat gaduh jalannya persidangan diperbolehkan mengikuti rangkaian agenda sidang. Bila pernah berkunjung dan menonton jalannya persidangan secara langsung, tentu pernah melihat di depan bangku pengunjung baris terdepan terdapat pembatas berbahan kayu yang melintang dari sisi satu hingga ke sisi lainnya. Letak pembatas kayu ini tak jauh dari letak kursi atau tempat duduk saksi atau ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan. Pada bagian tengah pembatas, lazimnya dibuat semacam pintu dengan *engsel* yang bisa dibuka sebagai akses masuk bagi saksi atau ahli serta rohaniawan ketika mengambil sumpah.

## **5. Papan Nama**

Guna mencerminkan kewibawaan pengadilan, meja untuk majelis hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum dilapisi dengan kain berwarna hijau dan diberi tanda pengenal dengan tulisan yang disesuaikan dengan profesi masing-masing. Itu pula sebabnya banyak yang menyebut sebuah perkara yang masuk pengadilan dengan sebutan 'dimeja-hijaukan' lantaran taplak meja memang dilapisi kain berwarna hijau. Mengenai tanda pengenal, untuk majelis hakim, ditulis 'Hakim Ketua', 'Hakim Anggota I', dan 'Hakim Anggota II'. Sementara untuk yang lainnya, ditulis 'Panitera', 'Penuntut Umum/Penggugat', dan 'Penasihat Hukum/ Tergugat'.

## **6. Bendera dan Lambang Negara**

Ruang sidang pengadilan wajib memasang lambang negara. Keharusan memasang lambang itu telah dimandatkan lewat SEMA Nomor 4 Tahun 1959 tentang Keharusan Pasang Lambang Negara di Ruang Sidang Pengadilan. Letak pemasangan burung garuda tepat di bagian atas dinding belakang kursi ketua majelis. Sementara, di samping kanan meja majelis hakim ditempatkan bendera merah putih dan di samping kirinya ditempatkan bendera pengadilan.

## 7. Kitab Suci

Sebelum saksi atau ahli diperiksa atau didengar keterangannya, terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya masing-masing. Atas perintah hakim ketua, rohaniawan mengambil sumpah dengan membawa kitab suci sesuai agama yang dianut masing-masing. Umumnya, tata cara pengambilan sumpah oleh rohaniawan dengan berdiri di belakang antara saksi atau ahli atau disesuaikan menurut agama yang dianut oleh saksi atau ahli. Saat mengucapkan sumpah dilakukan dalam keadaan berdiri dan saat memberikan keterangan dilakukan dalam keadaan duduk.

## 8. Kertas Sumpah “Pegangan” Hakim

Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa tidak sah apabila pengambilan sumpah atas saksi atau ahli yang tidak sesuai dengan tata cara agama masing-masing. Untuk menyasati ‘kealpaan’ sang hakim, lazimnya di atas meja majelis hakim terdapat secarik kertas dengan lafal bunyi sumpah. Bila memperhatikan, biasanya hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh hakim seperti “*Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya,*” Setelah sebelumnya diawali dengan kata-kata menurut

agama masing-masing. Misalnya untuk Islam, “*Demi Allah...*” dan untuk Katolik/Prothestan, “...*Semoga Tuhan menolong saya,*”.

## **9. Kalender**

Tahapan agenda sidang yang satu dengan agenda sidang lanjutan umumnya berselang paling lama satu minggu. Keberadaan kalender tentu menjadi bagian penting terutama bagi panitera atau panitera pengganti untuk melihat tanggal jadwal sidang selanjutnya untuk menghindari kesalahan tanggal.

## **10. Jam Dinding**

Keberadaan jam dinding lumrah berada di setiap ruangan. Berkaitan dengan proses persidangan, peran jam dinding meski kecil namun cukup penting terutama ketika pembacaan putusan. Sebagaimana diketahui, umumnya putusan memuat tanggal dan pukul berapa amar tersebut diucapkan hakim ketua.



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PRAKTIKUM**

#### **A. Pelaksanaan Pratikum Persidangan Semu Kasus Perdata**

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;
2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang;
3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat;
4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai;
5. Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar (lihat PERMA RI No.1 Tahun 2016);
6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat/kuasanya;
7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta

perdamaian yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME;

8. Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan reconvensi);
9. Apabila ada gugatan reconvensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat reconvensi;
10. Replik dari penggugat, apabila digugat reconvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat reconvensi;
11. Pada saat surat menyurat (jawab jinawab) ada kemungkinan ada gugatan intervensi (voeging, vrijwaring, toesenkomst);
12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);
13. Pembuktian
14. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi;
15. Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi;

16. Apabila menyangkut tanah dilakukan pemeriksaan setempat;
17. Kesimpulan
18. Musyawarah oleh Majelis Hakim (bersifat rahasia);
19. Pembacaan Putusan;
20. Isi putusan: a. Gugatan dikabulkan, b. Gugatan ditolak, c. Gugatan tidak dapat diterima;
21. Atas putusan ini para pihak diberitahu hak-haknya apakah akan menerima, pikir-pikir atau akan banding. Apabila pikir-pikir maka diberi waktu selama 14 hari;
22. Dalam hal ada pihak yang tidak hadir maka diberitahu terlebih dahulu dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap maka dianggap menerima putusan. (alur sidang terlampir).

## B. Pelaksanaan Pratikum Persidangan Semu Kasus Pidana

<b>P</b>
<b>Pra prosesi sidang</b>
<input type="checkbox"/> Pembacaan tata tertib sidang
<input type="checkbox"/> Majelis Hakim masuk sidang (hadirin berdiri)
<input type="checkbox"/> Ketua majelis mempersilahkan hakim anggota duduk
<input type="checkbox"/> Ketua majelis mempersilahkan hadirin duduk
<input type="checkbox"/> Ketua meminta berkas perkara – panitera menyerahkan
<input type="checkbox"/> Hakim menghimbau : sidang akan dimulai – untuk menghormati tata tertib jalannya proses – mematikan alat komunikasi – media yang akan mengambil gambar, meliput dipersilahkan
<input type="checkbox"/> Menanyakan kesiapan hakim anggota – panitera – jaksa penuntut umum –
<b>Hakim membuka persidangan : salam – basmalah “sidang PN .... Yang mengadili perkara pidana Dengan no perkara ..... Atas</b>
<input type="checkbox"/> Ketua mempersilahkan penuntut umum menghadirkan terdakwa; Apabila Terdakwa tidak hadir, maka hakim ketua sidang
<input type="checkbox"/> JPU – petugas PN (Protokol) mempersilahkan terdakwa
<input type="checkbox"/> Petugas PN mendampingi terdakwa “terdakwa hadir yang mulia”- hakim “baik
<input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan terdakwa duduk “saudara/i
<input type="checkbox"/> Hakim menanyakan kesehatan dan kesiapan terdakwa – memeriksa identitas “saya akan memeriksa identitas terlebih dahulu mohon terdakwa jawab dengan jujur dan benar” (Pemeriksaan identitas terdakwa : nama, tempat tanggal lahir (umur),

<input type="checkbox"/> menjelaskan pokok perkara (dakwaan + ancaman sanksi + berhak didampingi)
<input type="checkbox"/> Menanyakan kepada terdakwa “apa didampingi oleh
<input type="checkbox"/> Menanyakan penasihat hukum kepada terdakwa “apa benar penasihat hukum
<input type="checkbox"/> Menanyakan penasihat hukum “apakah benar dalam sidang ini ia bertindak
<input type="checkbox"/> Hakim memerintahkan penasihat hukum untuk maju membawa surat kuasa - berita acara sumpah advokat – hakim memeriksa surat kuasa dan menanyakan
<input type="checkbox"/> Hakim “Sesuai dengan agenda hari ini yaitu pembacaan surat dakwaan oleh
<input type="checkbox"/> Hakim menanyakan kepada terdakwa –penasihat perihal penerimaan surat dakwaan dari jpu
<input type="checkbox"/> Jika sudah hakim menghimbau untuk dakwaan oleh jpu
<input type="checkbox"/> Hakim menanyakan kesiapan jpu membacakan surat
<b>Pembacaan surat dakwaan oleh JPU</b>
<input type="checkbox"/> Surat dibacakan dan hadirin mendengar dengan
<input type="checkbox"/> Hakim menanyakan kepada terdakwa pemahaman mengenai isi surat dakwaan – apa yang didakwakan oleh jpu – menanyakan
<b>Eksepsi Nota Keberatan terdakwa</b>
<input type="checkbox"/> Jika keberatan hakim mempersilahkan pembacaan Nota Keberatan – hakim menghimbau JPU untuk menyimak - penasihat (pihak
<input type="checkbox"/> Penyerahan nota keberatan kepada majelis hakim dan jpu oleh penasihat hukum
<input type="checkbox"/> Hakim menanyakan kepada jpu apakah akan mengajukan pendapat - jpu
<input type="checkbox"/> Hakim mengabulkan dan memberikan waktu yang

<input type="checkbox"/> Hakim memutuskan “ dengan ini sidang diskor” tunda hingga waktu yang
<b>Skorsing – putusan sela</b>
<input type="checkbox"/> Pada waktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang lanjutan perkara pidana PN .... yang mengadili perkara pidana dengan no perkara ..... Atas nama terdakwa .....
<input type="checkbox"/> Hakim menanyakan jpu tentang kesiapan membacakan pendapat – jpu menyatakan kesiapannya – hakim menghimbau
<input type="checkbox"/> Jpu membacakan pendapat menanggapi nota
<input type="checkbox"/> Penyerahan pendapat kepada majelis hakim dan
<input type="checkbox"/> Hakim menanyakan kepada pihak terdakwa apakah akan mengajukan
<input type="checkbox"/> Jika tidak hakim akan menganjurkan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya dan sidang ditunda selama 7 hari – hakim menyatakan tanggal sidang berikutnya dan agenda
<input type="checkbox"/> Diwaktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang di PN .... Yang mengadili perkara ..... Dengan no perkara ..... Atas nama terdakwa
<input type="checkbox"/> Hakim menyampaikan agenda sidang “pembacaan putusan sela” –
<input type="checkbox"/> Hakim membacakan putusan sela hingga akhir dan dapat dibacakan secara
<input type="checkbox"/> Hakim menyatakan kepada terdakwa “terhadap putusan ini menurut dasar hukum pasal 67 KUHP saudara memiliki hak upaya hukum.... Dst” – menanyakan kesiapan pihak
<input type="checkbox"/> Hakim menyatakan dan mengisntruksikan untuk “pemeriksaan (bukti)”

<b>Pembuktian (Pihak JPU)</b>
<input type="checkbox"/> Hakim menanyakan kesiapan para pihak (JPU-Pihak
<input type="checkbox"/> Hakim menanyakan <b>Pihak JPU</b> perihal berapa orang yang akan dihadirkan
<input type="checkbox"/> Hakim memerintahkan dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk disamping
<input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan JPU menghadirkan saksi - Protokol membacakan kehadiran saksi ke ruang persidangan - Petugas PN mendampingi saksi masuk ke ruang “sudah hadir yang
<input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan saksi maju kedepan untuk pemeriksaan KTP dan
<input type="checkbox"/> Hakim menanyakan kesehatan dan kesiapan Saksi – menanyakan tujuan dipanggil ke persidangan (sebagai saksi) – memeriksa identitas “saya akan memeriksa identitas terlebih dahulu mohon saudara jawab dengan jujur dan benar” (Pemeriksaan identitas saksi : nama, tempat tanggal lahir (umur), Jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pernah dihukum atau tidak) – menanyakan hubungan dan kaitan dengan terdakwa (jika ada “menurut pasal .... KUHAP saudara tidak dapat dimintai keterangan... dst + akan tetapi menurut pasal ..... dst”) - Menanyakan kesiapan JPU dan kesediaan (sikap keberatan atau tidak) pihak terdakwa -
<b>Lanjutan Pembuktian</b>
<input type="checkbox"/> Hakim memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan, menanyakan kesediaan menjadi saksi dan jika bersedia menyatakan “menurut pasal 160
<input type="checkbox"/> Agamawan dipersilahkan maju untuk menyumpah saksi – hakim “saudara saksi

<input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan saksi maju ke depan untuk menanyakan kebenaran
<input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan JPU untuk menanyai saksi – JPU memohon menghadirkan barang bukti lain (isntrument
<input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan saksi dan terdakwa maju memeriksa kebenaran barang bukti - mempersilahkan
<input type="checkbox"/> JPU memberikan pertanyaan (keterkaitan barang bukti dengan pelaku, dll dengan pertanyaan dasar 5W-1H) > membuktikan terdakwa bersalah - Jika ada kegaduhan antara pihak saksi dan terdakwa hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk tenang, tertib dan menghormati
<input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan pihak terdakwa untuk terdakwa memberikan pertanyaan (keterkaitan saksi dengan kejadian, kesesuaian dengan BAP, dll dengan pertanyaan dasar 5W-1H) > membuktikan terdakwa tidak bersalah atau
<b>Lanjutan Pembuktian</b>
<input type="checkbox"/> Hakim meminta keterangan kepada saksi terkait
<input type="checkbox"/> Jika terdakwa keberatan Hakim dapat memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyangkal (hakim chros check dan menimbang kebenaran saksi-terdakwa) – hakim menyatakan pemeriksaan saksi terkait telah selesai
<input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan kehadiran saksi selanjutnya – protokol menyatakan kehadiran saksi lain.... dst, Hakim mempersilahkan saksi maju kedepan untuk pemeriksaan KTP dan duduk “silahkan duduk” - Hakim menanyakan kesehatan dan kesiapan Saksi - menanyakan tujuan dipanggil ke



<p><input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan JPU untuk menanyai saksi – JPU memohon menghadirkan barang bukti</p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan saksi dan terdakwa maju memeriksa kebenaran barang</p>
<p><input type="checkbox"/> JPU memberikan pertanyaan (keterkaitan barang bukti dengan pelaku, dll dengan pertanyaan dasar 5W-1H) &gt; membuktikan terdakwa bersalah... dst – JPU menyelesaikan</p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan pihak terdakwa untuk menanyai saksi – Penasehat terdakwa memberikan pertanyaan (keterkaitan saksi dengan kejadian, kesesuaian dengan BAP, dll dengan pertanyaan dasar 5W-1H) &gt; membuktikan terdakwa</p>
<p><b>Lanjutan Pembuktian</b></p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim meminta keterangan kepada saksi terkait perkara, dst - Jika terdakwa keberatan Hakim dapat memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyangkal (hakim chros check dan menimbang kebenaran saksi-terdakwa) – hakim menyatakan pemeriksaan saksi terkait telah selesai dan</p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan kehadiran saksi selanjutnya - – protokol menyatakan kehadiran saksi ahli.... dst, Hakim mempersilahkan saksi maju kedepan untuk pemeriksaan KTP, surat tugas dan surat kompetensi keahlian – Hakim</p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim menanyakan kesehatan dan kesiapan Saksi - menanyakan tujuan dipanggil ke persidangan (sebagai saksi) – memeriksa identitas (setelah pertanyaan identitas + pertanyaan terkait kompetensi keahlian saksi ahli + apakah pernah</p>

<p><input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan JPU untuk menanyai saksi ahli - JPU memberikan pertanyaan.... dst &gt; membuktikan terdakwa bersalah... dst – JPU menyelesaikan pertanyaan dan menyatakan</p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim mempersilahkan pihak terdakwa untuk menanyai saksi – Penasehat terdakwa memberikan pertanyaan... dst &gt; membuktikan terdakwa tidak bersalah.... dst - menyelesaikan</p>
<p><b>Lanjutan Pembuktian</b></p>
<p><input type="checkbox"/> dalam persaksian saksi ahli, para pihak dapat mengajukan alat bukti lain yang relevan dengan kompetensi saksi ahli (visum, surat keterangan, dll) untuk ikut diperiksa dalam kesaksian saksi ahli – jika ada hakim memerintahkan untuk</p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim dapat meminta keterangan kepada saksi ahli terkait perkara.... dst - hakim menyatakan pemeriksaan saksi ahli telah selesai dan mempersilahkan saksi ahli untuk maju mengambil</p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim menanyakan tambahan pemeriksaan alat bukti dari JPU – jika tidak ada berlanjut ke pemeriksaan alat bukti dari pihak terdakwa – hakim menanyakan kesiapan pihak terdakwa (pihak terdakwa dapat meminta waktu hingga maksimal 7 hari untuk mempersiapkan bukti-bukti – hakim</p>
<p><input type="checkbox"/> hakim menyatakan tanggal sidang berikutnya dan agenda berikutnya</p>
<p><input type="checkbox"/> Diwaktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang lanjutan perkara pidana PN .... yang mengadili perkara pidana dengan no perkara ..... Atas nama terdakwa .....</p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim menyampaikan agenda sidang “pembuktian dari pihak terdakwa” –</p>

<b>Lanjutan Pembuktian (Pihak Terdakwa)</b>
<input type="checkbox"/> Menanyakan kesiapan para pihak (JPU-Pihak
<input type="checkbox"/> Menanyakan <b>Pihak Terdakwa</b> perihal berapa orang yang akan dihadirkan
<input type="checkbox"/> Memerintahkan dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk disamping
<input type="checkbox"/> Penasehat hukum terdakwa memohon izin menghadirkan saksi-saksi di persidangan – Hakim
<input type="checkbox"/> Protokol membacakan kehadiran saksi ke ruang persidangan - Petugas PN mendampingi saksi masuk ke ruang sidang..... dst hingga selesainya pemeriksaan/pembuktian dari Pihak
<input type="checkbox"/> Apabila terdakwa/penasehat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan - Hakim menanyakan tambahan selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.
<input type="checkbox"/> hakim menyatakan tanggal sidang berikutnya dan agenda berikutnya
<input type="checkbox"/> Diwaktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang lanjutan perkara pidana PN .... yang mengadili perkara pidana dengan no perkara ..... Atas nama terdakwa .....
<b>Lanjutan Pembuktian (Pemeriksaan Terdakwa)</b>
<input type="checkbox"/> Hakim menyampaikan agenda sidang “ <b>pemeriksaan terdakwa</b> ” – menghimbau
<input type="checkbox"/> Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa agar
<input type="checkbox"/> Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa menuju
<input type="checkbox"/> Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan
<input type="checkbox"/> Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak

<input type="checkbox"/> Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti hakim anggota, penuntut umum dan penasehat hukum, majelis hakim menunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut. (Pemeriksaan bukti surat, langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi atau terdakwa.
<input type="checkbox"/> Tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi
<b>Lanjutan Pembuktian</b>
<input type="checkbox"/> Apa bila terdakwa lebih dari satu dan diperiksa secara bersama sama dalam
<input type="checkbox"/> Apa bila terdapat ketidaksesuaian jawaban di antara terdakwa maka hakim dapat melakukan cross-check antara jawaban terdakwa yang satu dengan jawaban
<input type="checkbox"/> Sebelum terdakwa selesai diperiksa – hakim memberikan kesempatan terakhir kepada JPU dan Penasehat hukum jika ada pertanyaan tambahan – jika tidak ada maka ketua menyatakan
<input type="checkbox"/> Hakim ketua menanyakan kesiapan JPU untuk membacakan surat tuntutan (requisitoir) (jika sudah siap sidang berlanjut pada pembacaan surat tuntutan oleh JPU) - hakim dapat
<input type="checkbox"/> JPU dapat meminta waktu hingga maksimal 7 hari untuk mempersiapkan surat tuntutan – hakim bermusyawarah terkait
<input type="checkbox"/> Hakim menyatakan tanggal sidang berikutnya dan agenda berikutnya “Pembacaan surat tuntutan (requisitoir) oleh JPU,
<input type="checkbox"/>
<b>Pembacaan tuntutan</b>

<p><input type="checkbox"/> Pada waktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang lanjutan perkara pidana PN .... yang mengadili perkara pidana dengan no perkara ..... Atas nama terdakwa .....</p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan</p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim menyampaikan agenda sidang “Pembacaan surat tuntutan (requisitoir)” - Hakim menanyakan kesiapan para pihak (JPU-Pihak Terdakwa/penasehat hukum) – Menanyakan kesiapan JPU dalam pembacaan surat tuntutan – menghimbau para hadirin untuk menyimak – memerintahkan JPU untuk membacakan surat tuntutan - JPU membacakan</p>
<p><input type="checkbox"/> Setelah selesai JPU menyerahkan naskah tuntutan pidana (asli) pada hakim</p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan</p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim bertanya pada terdakwa/penasehat hukum apakah akan mengajukan pembelaan (pleidooi) – jika iya menanyakan kesiapan membacakan Nota Pembelaan – jika belum siap Pihak terdakwa dapat meminta waktu hingga maksimal 7 hari untuk mempersiapkan Nota Pembelaan – hakim</p>
<p><input type="checkbox"/> Hakim menyatakan tanggal sidang berikutnya dan agenda berikutnya “Pembacaan Nota Pembelaan oleh Terdakwa, dengan</p>
<p><b>Nota pembelaan (Pleidooi)</b></p>
<p><input type="checkbox"/> Pada waktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang lanjutan perkara pidana PN .... yang mengadili perkara pidana dengan no perkara ..... Atas nama terdakwa ..... dengan resmi dibuka dan</p>

<input type="checkbox"/> Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan
<input type="checkbox"/> Hakim menyampaikan agenda sidang “Pembacaan Pembacaan Nota Pembelaan oleh Terdakwa” - Hakim menanyakan kesiapan para pihak (JPU- Pihak Terdakwa/penasehat hukum) – Menanyakan kesiapan Pihak Terdakwa/penasehat hukum dalam pembacaan Nota Pembelaan – menghimbau para hadirin untuk
<input type="checkbox"/> Setelah selesai Pihak Terdakwa/penasehat hukum menyerahkan naskah Nota
<input type="checkbox"/> Hakim dapat menanyakan kepada pihak terdakwa perihal pembelaan pribadi yang ingin disampaikan secara tertulis atau lisan – jika ada maka hakim mempersilahkan terdakwa untuk membacakan atau
<input type="checkbox"/> Selanjutnya hakim bertanya kepada JPU apakah ia akan mengajukan jawaban (tanggapan) terhadap pembelaan terdakwa/penasehat hukum (replik) - Jika ada maka hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan replik dan berlanjut pada proses selanjutnya yaitu “Replik – Duplik” – jika tidak ada maka hakim bermusyawarah dan menilai cukup dan menyatakan
<input type="checkbox"/> hakim bermusyawarah terkait skorsing waktu musyawarah mempertimbangkan putusan dan menanyakan kepada para pihak (JPU –
<input type="checkbox"/> Hakim menyatakan tanggal sidang berikutnya dan agenda berikutnya “Pembacaan Putusan Akhir oleh Majelis hakim,
<b>Replik – Duplik</b>
<input type="checkbox"/> Proses replik – duplik sama halnya dengan berbagai proses pembacaan surat-

<b>Musyawarah hakim - Pembacaan putusan hakim</b>
<input type="checkbox"/> Pada waktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang lanjutan perkara pidana PN .... yang mengadili perkara pidana dengan no perkara ..... Atas nama terdakwa .....
<input type="checkbox"/> Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan
<input type="checkbox"/> Hakim menyampaikan agenda sidang “Pembacaan Putusan Akhir” - menghimbau kepada terdakwa dan para hadirin untuk menyimak
<input type="checkbox"/> Pada saat hakim akan membaca amar putusan (sebelum memulai membaca/mengucapkan kata “mengadili” hakim ketua memerintahkan agar terdakwa berdiri di tempat. - Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya, hakim
<input type="checkbox"/> Hakim ketua menjelaskan isi putusan secara singkat terutama yang berkaitan dengan amar putusan hingga terdakwa paham
<input type="checkbox"/> Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut, (hak upaya hukum)
<input type="checkbox"/> prosesi selanjutnya antara lain:
<input type="checkbox"/> Hakim ketua menawarkan kepada terdakwa untuk menentukan sikapnya, apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut dan mengajukan grasi, menyatakan naik banding atau menyatakan pikir-pikir, dalam hal ini terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya atau
<input type="checkbox"/> Hal yang sama juga di tawarkan kepada penuntut umum jika terdakwa/penasehat hukum menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua meminta terdakwa agar segera menanda tangani berita acara pernyataan menerima putusan yang

<input type="checkbox"/> Jika terdakwa menyatakan banding maka terdakwa segera diminta untuk menanda tangani akta permohonan banding
<input type="checkbox"/> Jika terdakwa/penasehat hukum pikir-pikir dulu, maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selama tujuh hari, apabila setelah tujuh hari terdakwa tidak menyatakan sikap maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal sama juga
<input type="checkbox"/> Apabila tidak ada hal-hal yang akan di sampaikan lagi maka hakim ketua menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang di tutup. Tata caranya adalah:
<input type="checkbox"/> Panitera pengganti mengumumkan bahwa majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang "hakim/majelis hakim akan
<input type="checkbox"/> Semua yang hadir di ruangan sidang tersebut berdiri termasuk JPU, terdakwa/penasehat hukum.
<input type="checkbox"/> Hakim/majelis hakim meninggalkan ruang sidang
<input type="checkbox"/> Para pengunjung sidang, penuntut umum penasehat hukum dan terdakwa berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang. Apabila putusan menyatakan terdakwa tetap ditahan, maka pertama-tama keluar adalah



## **BAB IV**

### **LAPORAN DAN PENILAIAN**

#### **A. LAPORAN PERADILAN SEMU**

Laporan adalah laporan tentang Pratikum peradilan semu secara keseluruhan dan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing mahasiswa peradilan semu untuk lulus peradilan semu. Sistematika penulisan laporan peradilan semu adalah sebagai berikut:

##### 1. Format laporan peradilan semu

###### a. Ukuran Kertas dan Margin

Kertas yang digunakan adalah HVS kuarto ukuran 70 gr (21,5 x 29,7 cm) dengan spasi 2. Adapun marginnya; batas atas (*top margin*) 4, batas bawah (*bottom margin*) 3, batas kiri (*left margin*) 4, dan batas kanan (*right margin*) 3.

###### b. Jenis, Ukuran dan Tipe Huruf

Laporan diketik dengan font “ Time New Roman” ukuran 12

###### c. Penulisan

Laporan ditulis dengan standar penulisan ilmiah yang benar. Semua judul dicetak tebal dan istilah asing dicetak miring.

2. BAB I Pendahuluan yang terdiri dari:
  - a. Latar belakang penulisan laporan peradilan semu
  - b. Tujuan penulisan laporan peradilan semu
  - c. Manfaat penulisan laporan peradilan semu
3. BAB II Gambaran Umum pelaksanaan Peradilan Semu yang terdiri dari:
  - a. Tempat pelaksanaan peradilan semu
  - b. Struktur persidangan, yaitu mencantumkan nama dosen pembimbing, dan mahasiswa sebagai peserta dengan tugas dan fungsi masing-masing.
  - c. Deskripsi umum tentang ruang lingkup Peradilan Semu
4. BAB III Pembahasan, bagian ini berisi tentang perkara yang disidangkan pada pratikum peradilan semu yang terdiri dari:
  - a. Berkas/ dokumen perdata sebagai berikut:
    1. Surat kuasa sebagai Penggugat dan Tergugat
    2. Surat Gugatan
    3. Jawaban dan atau Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi

4. Replik
5. Duplik
6. Bukti Surat
7. Kesimpulan
8. Putusan
9. Berita acara sidang

b. Berkas/ dokumen sebagai berikut:

1. Surat kuasa sebagai Penasehat Hukum
2. Surat Dakwaan
3. Eksepsi
4. Replik jaksa
5. Putusan sela
6. Tuntutan
7. Pleidoi (pembelaan)
8. Replik jaksa
9. Duplik PH
10. Putusan
11. Berita acara sidang

5. BAB IV Penutup, yang terdiri dari:

a. Kesimpulan

Bagian ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan

Pratikum Peradilan Semu beserta analisisnya.

b. Saran

Saran terdiri dari pandangan atau usulan mahasiswa yang berkaitan dengan pelaksanaan Patikum peradilan semu.

Untuk menghasilkan Laporan Pratikum peradilan semu yang berkualitas, Laporan Pratikum peradilan semu harus ditulis berdasarkan standar teknis penulisan akademis dan diedit dengan baik. Untuk itu Laporan Pratikum peradilan semu perlu diperiksa terlebih dahulu oleh dosen pembimbing Pratikum peradilan semu sebelum diserahkan kepada Panitia Pratikum peradilan semu. Laporan Pratikum peradilan semu harus sudah selesai selambat-lambatnya seminggu setelah berakhirnya masa Pratikum peradilan semu.

## **B. Komponen Penilaian**

Penilaian kinerja peserta merupakan bagian dari penilaian secara komprehensif kegiatan praktikum. Adapun komponen penilaian secara umum adalah sebagai berikut:

1. Kedisiplinan waktu

2. Partisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan
3. Penguasaan Teknik dan implementasi
4. Ketaatan terhadap tata tertib praktikum
5. Kesopanan selama mengikuti praktikum
6. Hasil laporan.


## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kegiatan Pratikum peradilan semu menjadi sangat penting untuk dilakukan karena akan dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas mahasiswa lulusan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Buku Panduan Praktek Pratikum peradilan semu ini kami susun untuk menjadi “*guidance*” bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti Pratikum peradilan semu.

Pada akhirnya nanti bagi mahasiswa yang telah lulus menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan kegiatan Pratikum peradilan semu akan diberikan sertifikat sebagai bentuk penghargaan dimana dalam sertifikat tersebut dijelaskan nilai mutu dari mahasiswa yang bersangkutan.

# LAMPIRAN 1; ALUR SIDANG PERDATA



## LAMPIRAN 2; Surat Kuasa Wanprestasi

### SURAT KUASA

Nomor : 369/A-JA/SK/PDT-PN/II/2021

Nama : **ALBA**  
Tempat tanggal lahir : Medan 6 Desember 1970  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Direktur PT. EKA AGUNG  
Alamat : Jl.Harapan Raya RT.015 RW.010  
Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan  
Sail Kota Pekanbaru

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA** ;-----

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada :

### **JONI ALIZON, SH.MH**

Advokat pada Kantor Hukum ““ **JONI & ASSOCIATES** “ “ beralamat kantor di jalan Balam Ujung No. 19 B Sukajadi Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** ;-----

### -----**K H U S U**-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi Kuasa sebagai **PENGGUGAT** dalam perkara Wanprestasi terhadap **DIANA** selaku **TERGUGAT I, HADI** selaku **TERGUGAT II** dan **DONI** selaku **TURUT TERGUGAT** di Pengadilan Negeri Pekanbaru;-----

-----  
Untuk itu :

- Penerima Kuasa berhak berperkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengajukan Gugatan, Replik, bukti surat, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian dimuka dan diluar pengadilan, menandatangani perdamaian, menerima keputusan dan turunan keputusan pengadilan, serta mengajukan permohonan-permohonan yang perlu atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, mengajukan banding maupun kasasi, selanjutnya untuk berbuat dan



bertindak segala sesuatu yang dianggap perlu menurut hukum dan atau penerima kuasa demi membela kepentingan serta hak-hak Pemberi Kuasa; -----  
-----

Bilamana perlu Penerima Kuasa dapat memindahkan kekuasaanya itu sebahagian atau sepenuhnya kepada orang lain (hak Substitusi) dengan hak menarik kembali pemindahan kuasa yang telah diberikan itu dan kuasa ini diberikan dengan hak retensi; -----  
-----

Pekanbaru, 2 Februari 2021  
Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

**JONI ALIZON, SH.MH**

**ALBA**

**LAMPIRAN 3; Surat Kuasa Cerai Talak**

**SURAT KUASA**

Nomor : 330/A-JA/SK/PDT/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRI Bin MAHYUDIN**  
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru 05 Desember  
1978  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl.Sepakat RT/RW 002/004  
Kel. Tuah Karya  
Kec. Tampan Kota

Pekanbaru

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasanya tersebut dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada ;-----

**JONI ALIZON, SH., MH**

Advokat pada Law Office “ **JONI & ASSOCIATES** “ beralamat kantor dijalan Balam Ujung No. 19 B Telp. (0761) 0761-776422 Sukajadi Kota Pekanbaru ;-----

**-----KHUSUS-----**

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :-----

- Mewakili Pemberi Kuasa sepenuhnya sebagai **PEMOHON** dalam Perkara Cerai Talak terhadap **SITI RODIAH** selaku **TERMOHON** di Pengadilan Agama Pekanbaru;-----
- Untuk itu Penerima Kuasa diberi hak untuk berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru mengajukan gugatan, replik, bukti-bukti surat dan saksi, Kesimpulan, menerima keputusan dan turunan keputusan pengadilan, serta mengajukan permohonan - permohonan yang perlu atau memberi keterangan – keterangan

yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang Kuasa, mengajukan banding maupun kasasi selanjutnya untuk membuat dan bertindak segala sesuatu yang dianggap perlu menurut hukum dan atau penerima kuasa demi membela kepentingan serta hak – hak Pemberi Kuasa ;-----

- Bilamana perlu Penerima Kuasa dapat memindahkan kekuasaanya itu sebahagian atau sepenuhnya kepada orang lain (hak Subtitusi) dengan hak menarik kembali pemindahan kuasa yang telah diberikan itu ; -----  
-----

Pekanbaru, 11 Agustus 2015  
Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

**JONI ALIZON, SH., MH**

**HENDRI Bin MAHYUDIN**

## **LAMPIRAN 4; Permohonan Cerai Talak**

Pekanbaru, 7 September 2015

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

Di

Pekanbaru

Prihal : Permohonan Cerai Talak

Yang bertanda tangan di bawah ini :

### **JONI ALIZON, SH., MH**

Advokat pada Law Office “**JONI & ASSOCIATES**” beralamat kantor di jalan Balam Ujung No. 19 B Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 330/A-JA/PDT/ VIII/ 2015 tertanggal 11 Agustus 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ;-----

### **HENDRI Bin MAHYUDIN**

Tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 5 Desember 1978 , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Sepakat RT/RW 002/004 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **PEMOHON**, dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap ;-----

### **SITI RODIAH**

Tempat tanggal lahir Pekanbaru 1 Agustus 1978, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat jalan Harapan No. 15 RT. 11. RW. 17 Kecamatan Rumbai Pesisir Kota

Pekanbaru, selanjutnya disebut **TERMOHON** ;-----

-----  
Adapun yang menjadi dasar permohonan cerai talak sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 6 Mei 1998 di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Lima puluh Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 8/09/V/1998 yang dikeluarkan oleh di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru ;-----  
-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra/putri yang bernama :
  - 2.1. Muhammad Arif (laki-laki) lahir di Pekanbaru 1 Juli 1999
  - 2.2. Ani Maharani (perempuan) lahir di Pekanbaru 08 Oktober 2004
  - 2.3. Dina (perempuan) lahir di Pekanbaru 08 November 2008
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekitar bulan Mei 2010 sering mengalami pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain ;-----  
-----
  - Termohon tidak menghargai diri Pemohon selaku suami, diantaranya Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, ia selalu melawan dan membantah apa yang Pemohon sampaikan, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;-----  
-----

- Termohon sering marah-marah kepada Pemohon diantaranya, Termohon selalu merasa tidak pernah merasa cukup dan menghargai atas uang penghasilan yang diberikan oleh Pemohon guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
  - Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon apabila Pemohon membantu keluarga/orang tua kandung Pemohon ;-----
  - Termohon tidak menghargai keluarga/orang tua Pemohon/sering cekcok ;-----
  - Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin/memberitahukan kepada Pemohon ;-----
  - Termohon sering mentelantarkan anak, guna keperluan yang tidak jelas ;-----
4. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon, hal ini demi menjaga phisikologis dan masa depan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon, namun hal ini tidak berhasil ;-----
  5. Bahwa semenjak bulan Februari 2013 Termohon telah pergi dari rumah hingga saat ini tidak pernah pulang kerumah lagi dan anak-anak juga ditinggalkan oleh Termohon, sehingga anak-anak saat ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon ;-----
  6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sabar lagi atas tindakan diri Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk diperbaiki, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan Perceraian ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi izin kepada

Pemohon guna menjatuhkan Talak terhadap Termohon berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----  
-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;-----  
-----
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap diri Termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;-----  
-----  
-----
4. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dari padanya sesuai menurut hukum yang berlaku ;-----  
-----

SUBSIDER :

Jika pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo et bono*)

Demikianlah Permohonan ini kami ajukan atas perhatian Bapak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Kuasa Hukum Pemohon

**JONI ALIZON, SH., MH**

## LAMPIRAN 5; Surat Kuasa Cerai Gugat

### SURAT KUASA

Nomor : 368/A-JA/SK/PDT-PA/XI/2021

Nama : **HERLINA BINTI HERMAN**  
Tempat tanggal lahir : Medan 6 Desember 1990  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl.Griya Bina RT.015 RW.010  
Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan  
Tampan Kota Pekanbaru

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA** ;-----

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada :

**JONI ALIZON, SH.MH**

Advokat pada Kantor Hukum ““ **JONI & ASSOCIATES** “ “ beralamat kantor di jalan Balam Ujung No. 19 B Sukajadi Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** ;-----

#### -----K H U S U S-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi Kuasa sebagai **PENGGUGAT** dalam perkara Cerai Gugat terhadap **BASTIAN Bin BANGUN**, bertempat tinggal di jalan Jl. Teropong RT.05 RW.01 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selaku **TERGUGAT** di Pengadilan Agama Pekanbaru;-----

Untuk itu :

- Penerima Kuasa berhak berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru, mengajukan Gugatan, Replik, bukti surat, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian dimuka dan diluar pengadilan, menandatangani perdamaian, menerima keputusan dan turunan keputusan pengadilan, serta mengajukan permohonan-permohonan yang perlu atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa,



mengajukan banding maupun kasasi, selanjutnya untuk berbuat dan bertindak segala sesuatu yang dianggap perlu menurut hukum dan atau penerima kuasa demi membela kepentingan serta hak-hak Pemberi Kuasa; -----  
-----

Bilamana perlu Penerima Kuasa dapat memindahkan kekuasaannya itu sebahagian atau sepenuhnya kepada orang lain (hak Substitusi) dengan hak menarik kembali pemindahan kuasa yang telah diberikan itu dan kuasa ini diberikan dengan hak retensi; -----  
-----

Pekanbaru, 22 November 2021  
Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

**JONI ALIZON, SH.MH**

**HERLINA BINTI HERMAN**

## LAMPIRAN 6; Permohonan Cerai Gugat

### KANTOR HUKUM JONI & ASSOCIATES

dijalan Balam Ujung No. 19 B Sukajadi Kota Pekanbaru

---

Pekanbaru 23 November 2021

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

Di

Pekanbaru

Prihal : Cerai Gugat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

#### **JONI ALIZON, SH.,MH**

Advokat pada Kantor Hukum “ **WISMAR JONI & ASSOCIATES**” beralamat kantor di jalan Balam Ujung No. 19 B Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 368/A-WR/SKK/PDT- PA/XI/ 2016 tanggal 22 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ;-----

#### **HERLINA BINTI HERMAN**

Tempat tanggal lahir Medan 6 - 12 - 1990, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Jl.Bina Griya RT.015 RW 010 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**, dengan ini

mengajukan Cerai Gugat terhadap ;-----  
-----

**BASTIAN Bin BANGUN**

Tempat tanggal lahir Padang Sidempuan 23 - 05 - 1979, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan Teropong No. 10 RT.05 RW.01 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----  
-----

Adapun yang menjadi dasar Cerai Gugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatra Utara, sebagaimana tertuang didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/22/V/2009 tertanggal 8 Mei 2009 : -----  
-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :

RATU BASTIAN LUBIS (Perempuan) Medan 20 - 08 - 2012 ;-----

Bahwa anak yang masih dibawah umur bernama RATU BASTIAN LUBIS saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat ;-----

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi setelah Penggugat hamil usia 8 bulan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi, karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- 3.1 Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan -persoalan kecil, sehingga Tergugat sering marah-marrah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;-----
- 3.2 Tergugat tidak menghargai diri Pengugat selaku istri dan juga tidak menghargai keluarga serta kedua orang tua kandung Penggugat ;-----
- 3.3 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan yang wanita lain;-----
4. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil hal mana dikarenakan Tergugat tidak mau memperbaiki dan/atau merubah sikap dan tingkah lakunya ;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Febuari 2016 dimana pada saat itu Tergugat melakukan tindakan yang tidak sepatasnya diantaranya dengan melakukan pemukulan terhadap diri Penggugat dan semenjak itu hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana sekarang Penggugat tinggal bersama keluarga dijalan Merak Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampian Kota Pekanbaru ;-----

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalankan bahtera rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka untuk itu Penggugat berkesimpulan mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----  
-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----  
-----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----  
-----
3. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dari padanya sesuai menurut hukum yang berlaku;-----  
-----

**SUBSIDER :**


Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo et bono*)

Demikianlah Cerai Gugat ini kami ajukan, atas perhatian Bapak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami  
Kuasa Hukum Penggugat

**JONI ALIZON, SH,MH**

# LAMPIRAN 7; ALUR SIDANG PIDANA



## LAMPIRAN 8; Surat Kuasa Pidana

### SURAT KUASA

NO: 201/A-JA/SK/PDN/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **B U D I**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta 12 April 1963  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Lintas Timur  
Kecamatan Kemuning  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Provinsi Riau

Dengan ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya tersebut dibawah ini dan memberi kuasa penuh kepada ;-----

**JONI ALIZON,SH.MH**

Advokat pada Law Office “ **JONI & ASSOCIATES** “ berkantor dijalan Balam Ujung No. 19 B Telp. 0761 – 776422 Sukajadi Kota Pekanbaru ;-----

**K H U S U S**-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ;-----

- Memberikan bantuan hukum kepada Pemberi Kuasa sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dan diduga telah melanggar Pasal 112 (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 (1) Ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 138 UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 (1) Ke 1 KUHP Ketiga Pasal 231 (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) Ke 1 KUHP Keempat Pasal 233 KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke 1 KUHP Kelima Pasal 131 Jo Pasal 112 (2) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tertuang didalam Register Perkara Pidana Nomor :



265/Pen.Pid.Sus/2012/PN.TBH di Pengadilan Negeri Tembilahan  
;-----

- Untuk itu Penerima Kuasa diberi hak menghadap Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Tembilahan mengajukan segala permohonan, membela serta mengatur pembelaan, memberikan segala keterangan yang diminta, memeriksa dan menanda tangani surat-surat, berita acara dan akta, mengajukan saksi yang meringankan, bukti-bukti, minta didengar saksi-saksi dan menolak saksi-saksi, mengajukan permohonan penangguhan penahanan, mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan (Revisie) yang merugikan, mengajukan banding dan kasasi, mengerjakan segala sesuatu yang dirasa perlu oleh Penerima Kuasa untuk kepentingan Pemberi Kuasa yang berkenaan dengan perkara Pemberi Kuasa ;-----
- Penerima Kuasa diberi hak untuk mengajukan Praperadilan atas perkara Pemberi Kuasa di Pengadilan Negeri Tembilahan dan kuasa ini diberi dengan hak substitusi baik sebahagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ;-----  
-----

Pekanbaru, 1 November 2021

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

**JONI ALIZON,SH.MH**

**B U D I**

## LAMPIRAN 9; Surat Tuntutan

PENGADILAN NEGERI

P-42

PEKANBARU

“UNTUK KEADILAN”

### SURAT TUNTUTAN

NO.REG.PERKARA :31/ PID.B/2021/PN.PKU

Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO  
*Tempat lahir* : Pekanbaru  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 17 April 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Manunggal Nomor 21 A  
Kecamatan Tampan Pekanbaru  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Pendidikan : SLTP

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Juli 2021 Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.PKU terdakwa dihadapkan kedepan sidang dengan dakwaan melanggar pasal 365 s ayat (2) ke-2,363 ayat (1) ke-4 KUHPidana mohon izin pada Majelis Hakim untuk tidak dibacakan lagi.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, sebagai berikut :

**Keterangan saksi-saksi :**

1. Saksi **JULIA**, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar terdakwa JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO pada hari Sabtu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB ditangkap karena melakukan pencurian dengan kekerasan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2021 sekira pukul 06.45 Wib saksi dalam perjalanan dengan menggunakan motor merk Yamaha Mio Warna Hijau dengan No Pol: BM 3321 AA menuju ke sekolah saksi di HR.Soebrantas Gg. Keluarga;
  - Bahwa pada saat saksi melewati jalan HR.Soebrantas Gg. Keluarga tiba-tiba saksi diberhentikan oleh terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO memegang dan menarik dengan keras tangan kanan saksi sehingga tangan saksi terlepas dari stang sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan mengakibatkan saksi terjatuh. Selanjutnya saksi meninggalkan sepeda motornya tersebut, lalu terdakwa JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi tersebut dan terdakwa JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO langsung pergi meninggalkan saksi.Kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tampan.
  - Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. polisi BM 3321 AA.

2. Saksi **BURHAN**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib, tersangka JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO pergi ke rumah saksi di Jalan Garuda Sakti untuk mmenyerahkan sepeda motor merk yamaha mio warna hijau dengan no. polisi BM 3321 AA tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan atau kepemilikan yang di kendarainya;
- Bahwa kemudian terdakwa JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO bertemu dengan saksi dan menyuruh saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut saksi taruh didalam rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saksi BASIR dan saksi WULAN berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor jenis Yamaha Mio yang akan dijual oleh saksi tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan atau kepemilikan dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan motor mesin sepeda motor tersebut ternyata sama dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor merk yamaha mio milik saksi JULIA ;

Keterangan Terdakwa :

1. **JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO**, memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2021, HR.Soebrantas Gg. Keluarga telah mengambil atau meminta paksa dari seorang anak perempuan yang hendak pergi sekolah, yaitu sepeda motor yamaha mio warna hijau;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi korban JULIA diberhentikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memegang dan menarik

dengan keras tangan kanan saksi korban JULIA sehingga tangan saksi korban JULIA terlepas dari stang motor yang dikendarainya tersebut dan mengakibatkan saksi korban JULIA terjatuh. Selanjutnya saksi korban JULIA meninggalkan sepeda motornya tersebut, lalu terdakwa mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi korban JULIA tersebut.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah juga mengambil sepeda motor Yamaha jupiter MX, bersama dengan sdr. ALAN, dan saksi BURHAN, dan sepeda motor jupiter MX telah laku dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- dan uangnya telah dibagi-bagi.

Barang bukti :

Barang bukti yang ada dan diajukan dalam persidangan ini adalah berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi note 8 warna hitam beserta (satu) buah kartu perdana simpati dengan nomor 081268198637.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam kombinasi putih beserta 1 (satu) buah kartu perdana simpati dengan nomor 08126818735
- 1 (satu) unit motor yamaha mio warna hijau tanpa no. pol. Dengan no. rangka : MH328D2049K183678 dan no. mesin : 28D-1183629

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Ketua telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi dan yang oleh bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka sampailah kami kepada pembuktian dari

unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwakan melanggar pasal 362,365 ayat (2) ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, Bahwa "Barang siapa" adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO yang diidentitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut majelis hakim telah terpenuhi.

**2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang bahwa menurut hoge raat dalam arrestnya tanggal 4 maret 1935, nj 1935 halaman 681, dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut telah berada di tanggal pelaku, walaupun benar iya kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang

yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi objek pidana.

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil tersebut dalam bentuk keseluruhan maupun dalam bentuk sebagian bukan kepunyaan terdakwa sendiri melainkan kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan pada Kamis tanggal 26 April 2021 sekitar jam 06;45 WIB saksi korban sedang dalam perjalanannya dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha mio warna hijau dengan no pol BM 3321 AA menuju kesekolah saksi korban saat saksi melewati jalan HR.Soebrantas Gg. Keluarga tiba-tiba saksi korban diberhentikan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa menarik dengan keras tanggan kanan saksi korban sehingga tangan saksi korban terlepas dari setang sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan mengakibatkan saksi korban terjatuh. Selanjutnya saksi korban meninggalkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi korban tersebut , kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek pangkalan lesung.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas barang yang diambil terdakwa berupa motor sepeda motor merk yamaha mio warna hijau dengan No pol BM 3321 AA adalah milik saksi korban.

Menimbang bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut majelis hakim telah terpenuhi.

### **3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hak**

Menimbang bahwa unsur yang dimaksud untuk memiliki ini mempunyai maksud bahwa niat untuk menguasai barang itu seolah-olah milik terdakwa sendiri yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan yang bertentangan dengan hukum yang mengikat pada dirinya dan yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu pelaku pada saat atau sebelum melakukan perbuatannya tersebut mengetahui bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hak orang lain maupun azas kepatutan dalam masyarakat, diisyaratkan bahwa adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum/hak menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya sendiri.

Menimbang bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor yamaha mio warna hijau dengan no pol BM 3321 AA milik saksi korban tersebut dimaksudkan untuk dimiliki dan sepeda motor tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi Burhan untuk dijual, dan hasilnya akan dibagi-bagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdakwa memberikan motor saksi korban kepada Burhani untuk dijual yang secara hak bukan milik terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban.

Menimbang bahwa unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hak menurut majelis hakim telah terpenuhi.

### **4. Unsur didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa menarik dengan keras tangan kanan saksi korban sehingga tangan saksi korban terlepas dari setang



sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan mengakibatkan saksi korban terjatuh. Selanjutnya saksi korban meninggalkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi korban tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil motor saksi korban dengan cara terdakwa menarik tangan kanan korban dengan keras sehingga saksi korban terjatuh dari motor yang akibatnya motor korban hilang keseimbangan sehingga dengan mudah terdakwa mengambil dan membawa kabur motor korban tersebut.

Menimbang bahwa unsur didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut majelis hakim telah terpenuhi.

5. Unsur yang dilakukan dengan perbuatan yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi korban diberhentikan oleh terdakwa kemudian terdakwa memegang dan menarik dengan keras tangan saksi korban sehingga tangan saksi korban terlepas dari setang sepeda motor yang dikendarai tersebut dan mengakibatkan saksi korban terjatuh dan luka-luka.

Menimbang bahwa unsur dilakukan dengan perbuatan yang mengakibatkan luka-luka menurut majelis hakim telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan**. pasal 365

ayat (2) ke-4 KUHPidana, dan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa sudah dua (2) kali melakukan pencurian
- terdakwa sebelumnya sudah sempat menikmati sebagian hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak masih kecil.
- terdakwa mengakui perbuatannya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO telah terbukti melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - a. 1 (Satu) unit Hanphone merk Xiaomi note 8 warna hitam beserta (satu) buah kartu perdana simpati dengan nomor 081268198637.
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam kombinasi putih beserta 1 (satu) buah kaartu perdana simpati dengan nomor 08126818735.
  - c. 1 (satu) unit motor yamaha mio warna hijau tanpa no. pol. Dengan no. rangka : MH328D2049K183678 dan no. mesin : 28D-1183629
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini kamis tanggal 14 Juli 2021 .

**JAKSA PENUNTUT UMUM,**

**M. ALPI SYHRIN, SH., MH**  
**AJUN JAKSA MADYA**  
**NIP.198804302019031010**

**LAMPIRAN 10; Surat Dakwaan  
KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU  
P29**

**“UNTUK KEADILAN”**

**SURAT DAKWAAN**

NO.REG.PERK : PDN- 124 /PKU/06/2021.

**A. IDENTITAS TERDAKWA**

Nama lengkap : JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO  
Tempat lahir : *Pekanbaru*  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 17 April 1988  
**Jenis kelamin** : **Laki-laki.**  
**Kebangsaan** : **Indonesia**  
Tempat tinggal : *Manunggal Nomor 21 A*  
*Kecamatan Tampan Pekanbaru*  
A g a m a : Islam  
**Pekerjaan** : **Pegawai Swasta**  
**Pendidikan** : **SLTP**

**B. DITAHAN :**

Penyidik : sejak 07 Mei 2021 s/d 07 Juni  
2021

Perpanjangan P.U : sejak 07 Juni s/d 05 Juni 2021

Jaksa Penuntut Umum: sejak 06 Juni 2021 s/d 06 Juli  
2021

**C. DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa JAMAL Als.UJANG  
Als.GRIBO dan Yono (DPO) pada hari Kamis tanggal 26

April 2021 sekitar jam 06;45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan April 2021, bertempat di HR.Soebrantas Gg. Keluarga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor merk yamaha mio warna hijau dengan No Pol. BM 3321 AA yang seluruhnya atas bagian milik saksi atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan meniatkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan oleh terdakwa sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2021 sekira pukul 06; 45 WIB, saksi korban JULIA sedang dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha mio warna hijau No Pol. BM 3321 AA menuju kesekolah saksi korban di HR. Soebrantas, saat saksi korban melewati Gg. Keluarga tiba-tiba saksi korban diberhentikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa

memegang dan menarik dengan keras tangan kanan saksi korban terlepas dari stang sepeda motor dan langsung korban terjatuh. Selanjutnya saksi korban meninggalkan sepeda motornya lalu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tampan.

Bahwa hari Sabtu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB , saksi BASIR dan saksi WULAN (anggota Polri) berhasil menangkap saksi BURHAN (dituntut dalam perkara terpisah dengan cara saksi BASIR dan saksi WULAN berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor jenis yamaha mio yang akan dijual saksi BURHAN tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan atau kepemilikan dengan harga 4 juta rupiah, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata sama dengan rangka dan nomor mesin sepeda motor yamaha mio milik saksi JULIA yang telah dilaporkan tersebut yaitu dengan nomor rangka MH328D2049KI83676 dan nomor mesin :28D-1183629

Bahwa setelah dilakukan pengecekan, kemudian saksi BASIR dan saksi WULAN menanyakan kepada saksi BURHAN tentang asal-usul sepeda motor merk Yamaha Mio yang akan dijual tersebut, kemudian saksi

BURHAN mengatakan bahwa saksi BURHAN memperoleh sepeda motor tersebut dari terdakwa dimana terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi BURHAN pada hari Senin tanggal 27 April sekira pukul 07.00 Wib dirumah saksi BURHAN untuk dijual. Selanjutnya Saksi BASIR dan saksi WULAN bersama saksi BURHAN pergi kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda Motor merek Yamaha Mio yang akan dijual oleh saksi BURHAN tersebut merupakan sepeda motor yang diambil oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2021 sekira Pukul 06.45 Wib.

Perbuatan Para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHPidana,

### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO dan Yono (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 April 2021 sekitar jam 06;45 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan April 2021, bertempat di HR.Soebrantas Gg. Keluarga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor merk yamaha mio warna hijau dengan No Pol. BM 3321 AA yang seluruhnya

atas bagian milik saksi atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan meniatkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan oleh terdakwa sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2021 sekira pukul 06; 45 WIB, saksi korban JULIA sedang dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha mio warna hijau No Pol. BM 3321 AA menuju kesekolah saksi korban di HR. Soebrantas, saat saksi korban melewati Gg. Keluarga tiba-tiba saksi korban diberhentikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memegang dan menarik dengan keras tangan kanan saksi korban terlepas dari stang sepeda motor dan langsung korban terjatuh. Selanjutnya saksi korban meninggalkan sepeda motornya lalu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tampan.



Bahwa hari Sabtu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB , saksi BASIR dan saksi WULAN (anggota Polri) berhasil menangkap saksi BURHAN (dituntut dalam perkara terpisah dengan cara saksi BASIR dan saksi WULAN berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor jenis yamaha mio yang akan dijual saksi BURHAN tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan atau kepemilikan dengan harga 4 juta rupiah, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata sama dengan rangka dan nomor mesin sepeda motor yamaha mio milik saksi JULIA yang telah dilaporkan tersebut yaitu dengan nomor rangka MH328D2049KI83676 dan nomor mesin :28D-1183629

Bahwa setelah dilakukan pengecekan, kemudian saksi BASIR dan saksi WULAN menanyakan kepada saksi BURHAN tentang asal-usul sepeda motor merk Yamaha Mio yang akan dijual tersebut, kemudian saksi BURHAN mengatakan bahwa saksi BURHAN memperoleh sepeda motor tersebut dari terdakwa dimana terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi BURHAN pada hari Senin tanggal 27 April sekira pukul 07.00 Wib dirumah saksi BURHAN untuk dijual. Selanjutnya Saksi BASIR dan saksi WULAN bersama saksi BURHAN pergi kerumah terdakwa, kemudian

terdakwa mengakui bahwa sepeda Motor merek Yamaha Mio yang akan dijual oleh saksi BURHAN tersebut merupakan sepeda motor yang diambil oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2021 sekira Pukul 06.45 Wib.

Perbuatan Para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana

Pekanbaru, 07 Juni 2021.

**JAKSA PENUNTUT UMUM,**

**Dr. M. ALPI SYHRIN, SH., MH**  
**AJUN JAKSA MADYA**  
**NIP.198804302019031010**

**LAMPIRAN 11; Berita Acara  
Pemeriksaan  
KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
RESORT KOTA  
PEKANBARU**

---

**“ PRO JUSTITIA ”**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

-----Pada hari ini Sabtu tanggal 08 Mei tahun dua ribu dua  
puluh satu, sekira Pukul 10.30 Wib, saya:-----

-----

-----: RUDIADI, SH., MH.,:-----

-----

Pangkat BRIGADIR Nrp. 9008022013, Jabatan penyidik  
pembantu pada kantor tersebut diatas, berdasarkan skep  
Kapolda Riau No. Pol : Skep / 111 / XII / 2013 tanggal 07  
Januari 2013, melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-  
laki yang mengaku bernama :

**JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO**

Umur 33 tahun, lahir di Pekanbaru tanggal 17 April 1988,  
kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Swasta, pendidikan  
terakhir SLTP, agama Islam , alamat Jalan Manunggal Nomor  
21 A Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Ia ditangkap serta dimintai keterangan saat ini sebagai  
tersangka dalam perkara pencurian dengan kekerasan  
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 365 Ayat 2- ke 4  
KUHP dan berdasarkan laporan polisi No. Pol. LP/ 10/ K / IV  
/2021 tanggal 26 April 2021.

Atas pertanyaan yang diajukan pemeriksaan kepada yang diperiksa, maka yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut :

**PERTANYAAN :**

**JAWABAN :**

1. Apakah sekarang ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saudara siapa memberikan keterangan yang sebenarnya pada pemeriksaan ini?-----

-----  
-1. Ya, saya dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksaan.-----

-

2. Apakah saudara tahu apa sebabnya saudara ditangkap dan dimintai keterangan pada pemeriksaan ini? Kalau anda mengerti dalam perkara apa?-----

-2.ya, saya tau mengapa saya ditangkap, karena saya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.----

3. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara di dampingi oleh Penasihat Hukum?-----

-3.untuk pemeriksaan saat ini saya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

4. Kapan dan dimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu terjadi?-----

-4.Pencurian itu terjadi pada pukul 06.45 WIB tanggal 26 April 2021 di jalan ketika korban pergi ke sekolah.-----

5. Siapa-siapa saja yang telah melakukan pencurian itu dan siapa yang menjadi korban dalam pencurian bersama-sama ini?-----

-5.yang melakukan pencurian itu saya sendiri dan korbannya adalah seorang Perempuan yang tidak saya tahu namanya.-----

6. Alat apa yang saudara gunakan untuk melakukan pencurian itu?-----6.saya tidak menggunakan alat apa-apa-----
7. Berapa unit motor yang saudara ambil?-----  
----- 7.Unit motor yamaha mio berwarna hijau dengan No. Pol. BM 3321 AA.-----
8. Dengan cara apa saudara melakukan pencurian itu?-----  
-----8.Cara yang saya lakukan yaitu ketika korban sedang dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha mio warna hijau dengan No. Pol BM. 3321 AA menuju kesekolah korban di HR.Soebrantas, saat korban melewati Gg. Keluarga, ketika itu saya langsung memberhentikan korban sehingga korban terjatuh dan sepeda motornya saya bawa kabur.-----
9. Siapa saja yang melihat kejadian itu?-----  
-----9.Tidak ada satu pun yang melihat.-----
10. Masih adakah keterangan yang ingin saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini?-----  
----- 10.menurut saya tidak ada lagi.-----
11. Didalam pemeriksaan ini apakah saudara ada dipaksa atau dibujuk oleh pemeriksa atau orang lain?-----  
----- 11.dalam pemeriksaan ini saya tidak ada dipaksa atau dibujuk oleh siapa pun melainkan atas kesadaran saya sendiri.

Hingga disini pemeriksaan tersangka ini dihentikan kemudian dibacakan kembali di hadapan yang diperiksa dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti ianya tetap pada keterangan semula dan untuk menguatkan iannya menurunkan tanda tangan dibawah ini.

Yang diperiksa

JAMAL Als.UJANG Als.GRIBO

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan yang saya emban saat ini, kemudian ditutup dan ditandatangani di polsek Tampan pada hari dan tanggal serta tahun yang tersebut diatas.

Penyidik Pembantu

RUDIADI, SH., MH

BRIGADIR NRP. 9008022013.